



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024	PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 144/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025	PERKARA NOMOR 153/PUU-XXIII/2025

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG,

PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI SUMATERA UTARA,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,


PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 17 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Basri Rase, Andi Faisal Sofyan Hasdam, Junaidi, dan Agus Haris

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi

PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abu Riza Biladina, Bima Surya

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Thariq Qudsi Al Fahd

PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rizki Hidayat, Yoga Prawira Suhut

PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyana Ihsan, dan Riyan Fernando

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan, Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), dalam hal ini diwakili oleh Ardi Manto Putra, selaku Ketua Badan Pengurus dan Annisa Yudha Apriliasari selaku Sekretaris Pengurus, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, selaku Ketua Badan Pengurus, Inayah W.D. Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanty

PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Domuli Sentudes

PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharian Kemalpasha

PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bonatua Silalahi

PERKARA NOMOR 138/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yuliantono

PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ong Sing Tjwan

PERKARA NOMOR 144/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Ainul Yaqin, Ahmad Azhar Ramadhan, dan Galang Bagus Dwi Yuniarto

PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, Rio Adhitya

PERKARA NOMOR 148/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- Pemohon: Stepanus Febyan Babaro

PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Singgih Wiryono dan Yosafat Diva Bayu Wisesa

PERKARA NOMOR 153/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rinaldi Putra, Lefrand Othniel Kindangen, Muhammad Chamdani, dan Panca Putra Dwi Estri

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 17 September 2025, Pukul 13.31 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Yusmic | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo
Saiful Anwar
Fenny Tri Purnamasari
Hani Adhani
Jefri Porkonanta Tarigan
Muhidin
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Agusniwan Etra
Wilma Silalahi
Ida Ria Tambunan
Triyono Edy Budhiarto
Mughtar Hadi Saputra
Dian Chusnul Chatimah
Achmad Edi Subiyanto
Ria Indriyani
Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:**

Agus Haris

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:

1. Dhimas Pradana
2. Jordan Jonarto
3. Fiki Nikola Rangga (Lainnya)

C. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

1. Kelvin Oktariano
2. Fiqhi Firmansyah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad
2. Abu Rizal Biladina

E. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:

Bima Surya

F. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi
2. Muhammad Bagir Shadr

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Tanaya
2. Stefanie Gloria

H. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

Yoga Prawira Suhut

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

Muhammad Dziqirullah

J. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Moch. Rasyid Gumilar
2. Kartika Eka Pertiwi
3. Akmal Muhammad Abdullah
4. Fadhil Wirdiyan Ihsan

K. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
2. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
3. Ursula Lara Pagitta Tarigan

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:

1. Teo Reffelsen
2. Daniel Winarta

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PUU-XXIII/2025:

Haposan Sahala Raja Sinaga

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025:

1. Ratu Eka Shaira
2. Putu Surya Permana Putra

O. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXIII/2025:

Bonatua Silalahi

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025:

Reza Aditya Ramadhan

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXIII/2025:

Pho Iwan Salomo

R. Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Ainul Yaqin
2. Ahmad Azhar Ramadhan
3. Galang Bagus Dwi Yuniarto

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-XXIII/2025:

Nikita Johanie

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153/PUU-XXIII/2025:

Marselinus Edwin Hardhian

U. DPR:

1. Maria Dumaris
2. Inosentius Samsul
3. Novianto Murti Hantoro
4. Yudarana Sukarnoputra
5. Ira Chandra Puspita
6. Nur Azizah

V. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 2. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 3. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 4. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 5. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 6. Anas Puji Istanto | (Kementerian BUMN) |
| 7. Robertus Bilitea | (Kementerian BUMN) |
| 8. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 9. Helda Anggraini Octavina | (Mahkamah Agung) |
| 10. Prautani Wira Swasudala | (Kejaksaan Agung) |
| 11. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |
| 12. Heny Ernawati | (Kemendagri) |

W. Pihak Terkait Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:

Ardiansyah Sulaiman (Bupati Kutai Timur)

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:

1. Siti Sugiyanti (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur)
2. Achmad Jusriadi Tasrip (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur)
3. Suparmi (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur)
4. Sutrisno (Bupati Kutai Timur)
5. Januar Bayu Irawan (Bupati Kutai Timur)
6. Herwiwin (Bupati Kutai Kartanegara)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pihak, Pemohon, kemudian Kuasa DPR atau yang mewakili, Kuasa Pemerintah atau Kuasa Presiden, dan jika ada Pihak Terkait, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, sebelum diucapkan Ketetapan dan Putusan dimaksud, disampaikan beberapa hal.

Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak memeriksa kembali kehadiran Bapak/Ibu sekalian, baik sebagai Pemohon, Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden, termasuk Pihak Terkait jika ada. Karena tadi sudah dicek kehadirannya oleh Pihak Petugas Persidangan atau Bagian Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, Majelis Hakim dalam pengucapan Ketetapan dan Putusan ini akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak diucapkan secara keseluruhan, bahkan nanti ada Pengucapan Ketetapan dan Putusan yang diucapkan secara bersamaan atau digabung, yang semua itu pertimbangannya adalah untuk menyederhanakan cara baca dan pemahaman yang mendengarkan atau yang menyaksikan pengucapan ini, di samping untuk meringkas waktu pengucapan Putusan, supaya lebih sederhana dan lebih singkat. Akan tetapi, seluruh Pertimbangan Hukum yang ada dalam Salinan Putusan sudah lengkap dan nanti akan segera digirimkan kepada Para Pihak setelah pengucapan Putusan dan Ketetapan ini selesai, atau persidangan ditutup, atau sekurang-kurang ... selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Kemudian yang ketiga, selama pengucapan Putusan dan Ketetapan tidak diperkenankan siapapun menyela pengucapan yang sedang dibacakan atau diucapkan oleh Para Hakim karena Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya, sehingga tidak elok kalau kemudian pengucapan Ketetapan dan Putusan ini disela atau diinterupsi oleh siapapun pihak itu (Pemohon, Kuasa Presiden, Kuasa DPR, maupun Pihak Terkait jika ada).

Dan yang terakhir, supaya semua menjaga ketertiban, tidak boleh menggunakan alat komunikasi, sekalipun ini melalui sidang online,

termasuk alat sejenisnya yang kemudian bisa mengurangi kekhidmatan atau ketertiban persidangan.

Baik, untuk pertama akan diucapkan Ketetapan.

Ketetapan untuk Nomor 138/2025, Nomor 142/2025, Nomor 146/2025, Nomor 148/2025, dan 153/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Perkara Nomor 142/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk Perkara Nomor 146/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian untuk Perkara Nomor 148/PUU-XXIII/2025, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor ... Nomor ... Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk Perkara Nomor 153/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Yuliantono yang memberi kuasa kepada Prayogo Laksono, dan kawan-kawan untuk Perkara Nomor 138 Tahun 2025. Ong Sing Tjwan yang memberi Kuasa kepada Pho Iwan Salomo dan kawan-kawan untuk Perkara Nomor 142 Tahun 2025. Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rio Adhitya untuk Perkara 146 Tahun 2025. Stephanus Febyan Babaro untuk Perkara 148 Tahun 2025. Dan Rinaldi Putra, Leferand Othniel Kindangen, Muhammad Chamdani, dan Panca Putra Dewi Estri memberi kuasa kepada Boyamin dan kawan-kawan untuk Perkara Nomor 153/PUU-XXIII/2025, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon perkara-perkara tersebut perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan, yang pada pokoknya Para Pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf g. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 September 2025, 8 September 2025, dan 9 September 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut

adalah beralasan menurut hukum, dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan Kembali Permohonan Para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 138/PUU-XXIII/2025, Nomor 142/PUU-XXIII/2025, Nomor 146/PUU-XXIII/2025, Nomor 148/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal 8 bulan September tahun 2025 untuk Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025, hari Selasa, tanggal 9 bulan September tahun 2025 untuk Perkara Nomor 142, 146, dan 148/PUU-XXIII/2025, dan oleh 8 Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 3 bulan September tahun 2025 untuk Perkara Nomor 153/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.41 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Triyono Edi Budhiarto, Muchtar Hadi Saputra, Achmad Edi Subianto, Ria Indriyani, dan Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta diadili ... serta dihadiri atau tanpa dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, kecuali untuk Perkara Nomor 146 dan 148, Pemohon tidak hadir.

Baik, dilanjutkan untuk pengucapan Perkara Nomor 45 dan seterusnya.

2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:31]

Baik.

Putusan Nomor 45/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 52/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 56/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 75/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 133/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 134/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 144/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Permohonan Nomor 45, Nomor 56, Nomor 69, dan Nomor 75/PUU-XXIII/2025, Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Permohonan Nomor 52/PUU-XXIII/2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Permohonan Nomor 133/PUU-XXIII/2025, Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, Permohonan Nomor 134/PUU-XXIII/2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permohonan Nomor 144/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Alif Ramadhan, Kelvin Oktariano, Mohammad Syaddad Sumartadinata, Fiqhi Firmansyah, dan Imam Morezki Bastanta Manihuruk memberi kuasa kepada Abu Rizal Billadina dan kawan-kawan, Para Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025.

Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Thariq Qudsi Al Fahd memberi kuasa kepada Stefanie Gloria dan Tanaya, Para Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025.

Mochammad Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando, Para Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025.

Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan, Para Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025.

Abu Rizal Billadina dan Bima Surya memberi kuasa kepada Nicholas Indra Cyril Kataren dan Reyhan Fayyaz Rizal, Para Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025.

Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharian Kemalpasha memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, Para Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025.

Bonatua Silalahi, Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXIII/2025.

Muhammad Ainul Yaqin, Ahmad Azhar Ramadhan, dan Galang Bagus Dwi Yuniarto, Para Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut permohonan Para Pemohon Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 45, Nomor 56, Nomor 69, Nomor 75/PUU-XXIII/2025. Bahwa meskipun dalam pengujian formil Nomor 3/2025 terdapat beberapa Permohonan yang sama dengan Permohonan a quo, namun beberapa Permohonan tersebut tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan tidak dapat diterima karena Para Pemohon tidak jelas ... tidak ... telah jelas tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu Permohonan yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan in casu Permohonan-Permohonan a quo tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal ada atau tidaknya kedudukan hukum Para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, setelah dialami dan dicermati pada pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Karena pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan masih terdapat hal-hal yang belum dapat meyakinkan Mahkamah mengenai keterpenuhan syarat kedudukan hukum Para Pemohon yang hanya baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan ada atau tidaknya kedudukan hukum Para Pemohon setelah diselesainya pemeriksaan persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terhadap perkara-perkara a quo telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda, antara lain mendengarkan keterangan ahli Para Pemohon, namun tidak ada bukti dan fakta persidangan yang memperlihatkan bahwa Para Pemohon pernah secara aktif mengikuti atau mengawal proses pembentukan Undang-Undang 3/2005[sic!] sejak awal.

Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan, pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa Para Pemohon dalam perkara-perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 52/PUU-XXIII/2025. Bahwa meskipun Permohonan a quo dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum Para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, setelah didalami dan dicermati pada sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terhadap perkara a quo telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan, menurut Mahkamah uraian mengenai anggapan kerugian hak konstitusional yang dikemukakan oleh Para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan Undang-Undang 1/2025 telah ternyata tidak dikuatkan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai kegiatan partisipasi aktif Para Pemohon.

Meskipun Para Pemohon menyatakan diri sebagai aktivis mahasiswa, terutama kegiatan yang berkenaan dengan masalah ketatanegaraan selama proses pembentukan Undang-Undang 1/2025 dimaksud. Dengan demikian, selama melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan, pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menguraikan kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan mahasiswa, serta telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keangapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional, antara lain yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/2027[sic!], serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 134/PUU-XXIII/2025. Bahwa Permohonan Pemohon adalah pengujian formil undang-undang in casu pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Undang-Undang 8/2023 terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun karena Undang-Undang 8/2023 diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6864, sehingga batas waktu paling lama pengajuan permohonan pengujian formil, yaitu tanggal 17 Juni 2023.

Adapun berkenaan dengan Permohonan Pemohon a quo diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025. Berdasarkan akta pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136 dan seterusnya, 2025, yang kemudian diperbaiki oleh Pemohon dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 25 Agustus 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025. Dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Permohonan Nomor 144/PUU-XXIII/2025. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut pada Alasan Permohonan Para Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antarnorma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI 1945. Begitu pula dengan Petitum Permohonan Para Pemohon, yakni Petitum angka 2 merupakan Petitum yang tidak lazim dimohonkan dalam permohonan pengujian undang-undang. Selain itu, rumusan Petitum angka 2 justru tidak berkesesuaian dengan alasan-alasan Permohonan Para Pemohon yang menguraikan mengenai adanya permasalahan dengan berlakunya frasa *pihak ketiga* dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang 1/2004 yang menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyitaan terhadap harta kekayaan negara. Dengan demikian, oleh karena uraian Alasan Permohonan tidak jelas dan rumusan Petitum yang tidak sesuai, Mahkamah berpendapat Permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon dalam Perkara Nomor 45, Nomor 52, Nomor 56, Nomor 69, Nomor 75, dan 133/PUU-XXIII/2005 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, dan Perkara 134/PUU-XXIII/2005[sic!] tidak memenuhi tenggang waktu pengujian permohonan pengujian formil undang-undang, serta Perkara Nomor 144/PUU-XXIII/2025 tidak jelas, kabur, atau *obscur*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [21:57]

Amar putusan.
Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 45/PUU-XXIII/2025, Nomor 52/PUU-XXIII/2025, Nomor 56/PUU-XXIII/2025, Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Nomor 75/PUU-XXIII/2025, Nomor 133/PUU-XXIII/2025, Nomor 134/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 144/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Terhadap Putusan Permohonan Nomor 45, Nomor 56, Nomor 69, Nomor 75/2025 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Permohonan Nomor 52/2025 perihal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 2 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pada pokoknya berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, sehingga Mahkamah seharusnya pula memeriksa Pokok Permohonan Para Pemohon.

Demikian diputus dengan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 8 dan 9 bulan September tahun 2025 untuk Perkara Nomor 45, 56, 69, dan 75/PUU-XXIII/2025, pada hari Selasa, tanggal 9 bulan September tahun 2025 untuk Perkara 52 dan 144/PUU-XXIII/2025 dan oleh 8 Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 3 bulan September tahun 2025, untuk Perkara Nomor 133 dan 134/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.55 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar, Hadi ... Hani Adhani, Jefri Porkonanta Tarigan, Muhidin, Fenny Tri Purnamasari, Wilma Silalahi, Ida Ria Tambunan, dan Dian Chusnul Chatimah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Perkara atau Permohonan Nomor 10.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:14]

Putusan Nomor 10/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan akhir dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Basri Rase, Andi Faisal Sofyan Hasdam, Junaidi, dan Agus Haris dalam jabatannya masing-masing secara bersama-sama bertindak untuk dan atas sama Pemerintahan Daerah Kota Bontang, memberi kuasa dengan hak subsidi kepada R.A. Made Damayanti Zoelva dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 berupa peta Undang-Undang 47/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.4 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PSPUU-XXII/2024 yang amarnya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Pada pokoknya memerintahkan dilakukan mediasi antara Pemerintah Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara.

Menimbang bahwa berkaitan dengan pelaksanaan putusan sela tersebut, Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Agustus 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan telah memfasilitasi mediasi, sebagaimana diperintahkan Mahkamah. Hasil mediasi demikian adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kota Bontang tetap pada pendiriannya masing-masing, yaitu:

1. Pemerintahan Kota Bontang tetap mengusulkan Dusun Sidrap menjadi bagian wilayah administrasi Kota Bontang. Dan,

2. Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur menolak usulan dari Pemerintahan Kota Bontang dan tetap menjadikan Dusun Sidrap sebagai wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur.

Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10 dan seterusnya 2024 tersebut, Pemohon Pemerintahan Kota Bontang menyampaikan keterangan tertulis dan seterusnya dianggap diucapkan. Pada pokoknya menerangkan Pemohon telah mengikuti mediasi yang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan supervisi oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon Pemerintahan Kota Bontang dengan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.

Menimbang bahwa karena mediasi yang dilaksanakan Pascaputusan Sela Mahkamah Nomor Nomor 10 dan seterusnya, 2024, tidak mencapai kesepakatan, maka Mahkamah akan memutus Permohonan a quo dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.14 Permohonan yang diajukan Pemohon pada dasarnya berpijak pada adanya perbedaan dan/atau ketidaksesuaian antara norma dan Penjelasan Undang-Undang 47/1999 dengan Lampiran berupa peta dalam undang-undang a quo yang berisi atau mengatur batas-batas wilayah administratif Kota Bontang.

Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian demikian, pemerintah telah menerbitkan Permendagri 25/2005 bertanggal 17 Juni 2005 untuk memperjelas atau menentukan batas wilayah secara pasti di lapangan bagi kabupaten/kota yang disebut dalam Undang-Undang 47/1999, sekaligus ditujukan untuk memenuhi perintah Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang 47/1999. Melalui Permendagri 25/2005 tersebut, batas-batas wilayah yang dalam Undang-Undang 47/1999 hanya disebutkan nama wilayah atau daerahnya saja, kemudian diterjema ... dijet ... diterjemahkan dan/atau dipertegas dengan menunjuk titik-titik koordinat geografis berupa kombinasi antara garis bujur dan garis lintang. Manakala titik-titik koordinat geografis demikian dinilai belum menunjukkan wilayah Kota Bontang yang sesungguhnya, baik wilayah yang secara yuridis tercantum dalam ... sebagai norma dalam Undang-Undang 47/1999 maupun wilayah secara historis menurut ... menurut Pemohon seharusnya menjadi wilayah Kota Bontang, maka yang harus dilakukan adalah menghitung atau mengukur kembali titik-titik koordinat tersebut dengan terlebih dahulu, memastikan bahwa batas-batas wilayah yang diatur dalam Undang-Undang 47/1999, baik yang diatur dalam norma, batang tubuh, maupun dalam lampiran berupa peta, telah saling bersesuaian dan tidak menimbulkan pertentangan penafsiran. Hal demikian penting, mengingat bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang pada prinsipnya berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri, termasuk peraturan

Menteri Dalam Negeri, sehingga posisi permendagri adalah sebagai peraturan pelaksana atau peraturan penjelas untuk hal-hal yang belum diatur atau tidak di ... dapat diatur secara detail dalam undang-undang. Dengan kata lain, permendagri dan peraturan pelaksana pada umumnya, terutama Permendagri 25/2005 dalam Permohonan a quo hanya boleh menjelaskan norma undang-undang dan/atau mengisi semacam ruang kosong yang belum diatur oleh undang-undang in casu menentukan titik-titik koordinat batas wilayah yang tidak memungkinkan untuk diatur atau dimuat dalam undang-undang in casu Undang-Undang 47/1999.

Bahwa dalam kaitannya dengan penentuan batas wilayah, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang 47/1999, sudah seharusnya penentuan atau penetapan batas wilayah demikian dilakukan dengan:

Pertama, menyerap aspirasi masyarakat atau ... atau penduduk di wilayah yang akan menjadi batas dari dua wilayah administratif.

Kedua, ketika batas wilayah tersebut dituangkan ke dalam titik-titik koordinat atau ditegaskan dengan penarikan garis batas berupa titik-titik koordinat, sebagaimana diatur dalam Permendagri 25/2005, maka hal tersebut harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang benar-benar memahami atau menguasai dengan baik teknis in ... teknik-teknik pemetaan sebagai bagian dari bidang ilmu, antara lain geografi, geodesi, dan kartografi, selain di ... selain tentunya harus pula memahami isi dari undang-undang yang memuat pengaturan batas wilayah. Penyerapan ampisra ... aspirasi masyarakat atau penduduk di wilayah perbatasan atau setidaknya di wilayah calon atau bakal perbatasan menjadi hal penting untuk pendudu ... karena penduduk di wilayah tersebut secara umum akan merasakan dampak terburuk dibanding wilayah lain ketika layanan pemerintahan daerah tidak maksimal. Dalam batas penalaran yang wajar, pemenuhan layanan publik biasanya terlak ... biasanya terlebih dahulu di ... terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan, baru kemudian akan menyebar ke wilayah sekitarnya dengan pola atau antara lain mengikuti jalur atau akses transportasi atau memperintiskan ... memprioritaskan lokasi dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Pola yang terlihat alamiah demikian, meskipun sebenarnya berangkat dari penalaran yang logis, acapkali menempatkan penduduk atau warga perbatasan wilayah di posisi paling akhir dalam pelayanan publik karena lokasinya yang jauh dari pusat pelayanan, dan secara jumlah warga yang tinggal di perbatasan bisa dikatakan sangat sedikit dibandingkan dengan penduduk yang tinggal lebih dekat dengan pusat pemerintahan.

Dengan pertimbangan akan kondisi geografis dan sosiologis demikian, menurut Mahkamah, penentuan batas wilayah seharusnya tidak mutlak dimaknai sebagai sekadar penentuan batas bentang alam, melainkan apabila di wilayah calon perbatasan tersebut sudah ada penduduk yang tinggal sebelumnya, maka penentuan batas wilayah harus dimaknai pula sebagai penentuan kelayakan hidup bagi penduduk

setempat. Artinya, selain mempertimbangkan bentang alam yang bersifat kebumian, penentuan batas wilayah administratif harus pula mempertimbangkan potensi kualitas kehidupan manusia yang tinggal di wilayah batas administratif dimaksud.

Hal demikian sejalan dengan penataan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditujukan antara lain untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, dan memelihara keunikan daerah (vide Pasal 31 Undang-Undang 23/2014).

Bahwa dalam hal menilai bentang alam yang akan menjadi batas wilayah, serta menilai kelayakan penyediaan layanan publik bagi penduduk yang akan tinggal di sekitar batas wilayah demikian, menurut Mahkamah pihak yang paling tepat untuk melakukan pendalaman dan penilaian adalah pemerintah daerah, yang menaungi wilayah perbatasan dimaksud dengan melibatkan instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam hal penentuan atau perhitungan ... penghitungan batas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, terkait dengan keinginan Pemerintah Kota Bontang ... Pemerintahan Kota Bontang untuk memperluas atau menambah wilayah Kota Bontang, menurut Mahkamah keputusan tentang perluasan atau penambahan wilayah suatu kabupaten/kota yang di sisi lain mengakibatkan berkurangnya atau menyempitnya wilayah kabupaten kota lainnya tidak bisa hanya didasarkan pada bentang alam kebumian, apalagi jika tujuannya terkait dengan penguasaan atau pengelolaan kekayaan alam semata. Sebab hal tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan penduduk setempat terkait dengan tujuan penataan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Menurut Mahkamah, saat ini paradigma pemerintahan daerah di Indonesia sudah bukan lagi bertumpu pada pengelolaan luasan wilayah administratif semata, melainkan juga bergeser pada upaya mencapai layanan publik berkualitas yang mampu diberikan kepada warga atau penduduknya sebagaimana amar Pasal 27 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjamin hak tiap warga negara atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpandangan salah satu parameter bagi perluasan atau pengurangan wilayah yang pada akhirnya akan berimplikasi pada perubahan batas wilayah ... batas suatu daerah administratif adalah harus disertai perencanaan yang matang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah mengenai penegasan batas wilayah Kota Bontang dan seterusnya dianggap diucapkan, maka menurut Mahkamah hal tersebut

merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menuangkannya ke dalam gambar peta wilayah, serta menentukan ... menentukan secara presisi titik-titik koordinatnya karena dibutuhkan kemampuan keahlian di bidang, antar lain kartografi, geogadesi, geografi, dan disiplin ilmu lain yang sejenisnya. Dalam hal ini, Mahkamah sebagai pengadilan konstitusionalitas undang-undang memiliki kemampuan atau kompetensi yang terbatas untuk memeriksa, menilai, maupun menentukan seperti apa seharusnya wujud peta dan titik-titik koordinat di lapangan yang dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam kaitannya dengan hal demikian, seandainya diperlukan penilaian, penentuan ulang, dan/atau perubahan atas suatu batas wilayah, maka pemerintah pusat beserta jajarannya adalah institusi yang menurut Mahkamah mempunyai sumber daya serta kemampuan kompetensi untuk melakukan tugas dimaksud.

Oleh karena itu, terkait dengan perumusan batas-batas wilayah dalam norma dan lampiran peta 47/1999 serta penarikan garis batas berdasarkan titik koordinat yang kemudian dituangkan dalam Permendagri 25/2005, Mahkamah membatasi diri untuk tidak mengubah atau menentukan batas-batas wilayah dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut karena Mahkamah tidak memiliki sumber daya untuk melakukan penyerapan aspirasi penduduk setempat, serta tidak mempunyai kemampuan kompetensi teknis untuk menentukan titik koordinat yang presisi.

Selanjutnya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas dalam Permendagri 141/2017, Mahkamah perlu menunjukkan bahwa menurut permendagri a quo dalam penentuan atau penetapan titik koordinat demikian terdapat prosedur tertentu yang harus dipenuhi dan diserahkan kewenangannya kepada Tim Penegasan Batas Daerah atau Tim PBD, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Demikian pula halnya terkait dengan adanya indikasi bahwa norma Undang-Undang 47/1999, jika ternyata berbeda dengan fakta historis dan/atau rencana pemekaran wilayah ... pemekaran awal, serta berbeda pula dengan peta yang menjadi Lampiran Undang-Undang 47/1999 tersebut maupun permendagri turunannya yang mengatur titik koordinat batas daerah sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah pihak yang tepat untuk meninjau kembali substansi Undang-Undang 47/1999 tersebut adalah pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan penataan daerah yang menurut Pemohon masih bermasalah, maka pembentuk undang-undang perlu segera melakukan peninjauan cara komprehensif berkenaan dengan pengaturan terkait dengan batas wilayah yang dipersoalkan dalam Permohonan a quo.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5

berupa peta wilayah Kota Bontang Undang-Undang 47/1999 menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [37:11]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 9 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.08 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 64.

6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:57]

Putusan Nomor 64/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat.
2. Yayasan Lokataru, Lokataru Foundation.
3. Kusuma Al Rasyied Agdar Maulana Putra Pamungkas.

Memberi kuasa kepada Arief Hidayat dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan Para Pemohon.

Tenggang waktu pengajuan formil ... pengujian formil Permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan ... permohonan pengujian formil undang-undang.

Kududukan Hukum Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan a quo, sedangkan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Provisi.

Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Paragraf 3.14 sampai dengan paragraf 3.22.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna karena Pemohon tidak dapat mendapatkan akses terhadap dokumen terkait proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN Perubahan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 13/2022 dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam proses legislasi. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Adapun masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang perorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bukan berarti membatasi akses publik, melainkan menjelaskan siapa yang secara prioritas wajib difasilitasi untuk didengar masukannya. Asas ketebukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan undang-undang merupakan sinergi antara pembentuk undang-undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat dan masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif. Artinya, dengan terpenuhinya atau tidak partisipasi masyarakat tergantung dari dua pihak, yaitu apakah pembentuk undang-undang membuka akses kepada masyarakat dan apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan atau tidak.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama keterangan dokumen dan bukti yang diajukan Para Pihak disertai fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Undang-Undang 1/2025 ditemukan fakta sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selain itu, sejak tahun 2020, pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan penyerapan aspirasi terkait RUU perubahan atas Undang-Undang BUMN, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya terkait dengan asas keterbukaan, Mahkamah menemukan fakta pula bahwa rapat-rapat yang berkaitan dengan perubahan RUU 1/2025 disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa telah ada upaya pembentuk undang-undang untuk mewujudkan partisipasi bermakna, yakni dengan memberikan akses kepada masyarakat dan juga mendengarkan masukan dari orang atau kelompok yang mengetahui persoalan di lapangan, serta terdampak langsung oleh materi muatan RUU perubahan atas Undang-Undang BUMN, yaitu para direktur BUMN, termasuk mendengarkan masukan dari sejumlah akademisi dan pakar pemerhati BUMN. Selain itu, RUU dan naskah akademik telah disediakan oleh pembentuk undang-undang melalui laman resmi milik DPR, yaitu puuekkukesra.dpr.go.id, yakni pada menu SIMAS PUU. Melalui laman tersebut, DPR juga membuka akses kepada publik untuk dapat memberikan masukan melalui pengisian kuesioner pada laman tersebut. Di samping itu, rapat-rapat pembahasan telah disiarkan pula secara langsung melalui kanal YouTube untuk dapat diakses, disaksikan oleh publik.

Bahwa dengan telah membuka akses kepada publik, maka terlepas dari ada atau tidaknya ... ada ... masukan dari masyarakat, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa proses perubahan Undang-Undang BUMN telah memenuhi prinsip partisipasi dan keterbukaan. Jika pun terdapat masukan dari masyarakat, namun masukan tersebut ternyata tidak dimuat sebagai materi Undang-Undang 1/2025, maka hal tersebut tidak pula menegasikan makna partisipasi dan keterbukaan tersebut, mengingat digunakan atau tidaknya digunakannya masukan tersebut dalam Undang-Undang 1/2025 adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan korelasi masukan tersebut terhadap materi yang dimuat dalam Undang-Undang 1/2025. Meskipun demikian, sebagai perwujudan prinsip negara demokrasi, Mahkamah tetap mendorong pembentuk undang-undang untuk ke depannya selalu dan senantiasa mendengarkan dan memprioritaskan masukan dari masyarakat, stakeholders, sebagai bahan pertimbangan subjek ... substansif berkaitan dengan materi suatu undang-undang, sekaligus memastikan bahwa undang-undang yang disusun adalah sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Rapat Pembahasan RUU 1/2025 di DPR dengan akademisi yang dilaksanakan secara tertutup, Mahkamah perlu mengutip Pasal 229 UU 17/2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

13/2019 yang menyatakan bahwa semua rapat di DPR bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu dinyatakan tertutup.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 276 ayat (1) Tatib DPR RI 1/2020 telah mengatur mengenai rapat tertutup, yakni setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang pimpinan rapat atas kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang menyatakan bahwa rapat dilakukan tertutup, maka rapat dimaksud dapat dinyatakan bersifat rahasia. Oleh karenanya, segala pembicaraan dan keputusannya pun bersifat rahasia, sehingga dilarang untuk diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sedangkan dalam hal rapat dilakukan tertutup, namun isi rapat tidak dinyatakan rahasia, maka terkait dengan pembicaraan ... pembicaraan rapat dimungkinkan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui catatan rapat, baik seluruhnya maupun sebagian isi pembahasan.

Meskipun demikian, Mahkamah memahami bahwa terdapat akses terbatas yang diperoleh oleh Pemohon karena adanya beberapa rapat dilaksanakan secara tertutup. Hal demikian menurut Mahkamah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang agar lebih selektif dalam menentukan rapat yang dapat dilaksanakan secara tertutup dan menyampaikan alasan mengapa rapat perlu dilaksanakan secara tertutup. Serta sekaligus melakukan evaluasi terhadap desain aturan tata tertib rapat agar sedapat mungkin mengedepankan pelaksanaan rapat secara terbuka, sehingga tetap sejalan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pembentukan Undang-Undang 1/2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna (meaning full participation) dalam pembentukan Undang-Undang 1/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalil Pemohon selanjutnya adalah mempersoalkan pembentukan Undang-Undang 1/2025 yang menurut Pemohon berlangsung sangat kilat. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti dan dokumen yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya proses pembentukan RUU BUMN telah dimulai dengan tahapan perencanaan, sebagaimana Prolegnas Tahun 2020-2024 yang salah satunya memuat RUU atas perubahan Undang-Undang 19/2003.

Selanjutnya pada tahap penyusunan dilakukan dengan menyiapkan konsep RUU dan Naskah Akademik atau NA, termasuk menerima masukan dari berbagai pihak yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU BUMN melalui beberapa kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang kemudian hasilnya menjadi bahan dalam penyusunan DIM. Hingga tahun 2024, RUU atas perubahan Undang-Undang 19/2003 selalu dimuat dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas. Bahkan pada saat ditetapkannya Prolegnas 2025-2029, RUU atas Perubahan Undang-Undang 19/2003 tetap dimuat dalam daftar Prolegnas.

Setelah pelantikan Presiden dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029, Presiden melanjutkan proses pembentukan Undang-Undang 1/2025 dengan menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU a quo yang disambut pula oleh DPR dengan menugaskan Komisi VI DPR untuk membahas RUU a quo.

Kemudian, pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan sejumlah pakar dan akademisi. Selanjutnya, dilaksanakan Rapat Panja dengan pemerintah untuk membahas DIM dan tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025. Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah yang membahas laporan Panja atas pembahasan RUU BUMN, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan Pengambil Keputusan Tingkat 1 atas pembahasan Draft RUU BUMN untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2. Adapun pembicaraan tingkat 2 telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 4 Februari 2025 yang dihadiri pimpinan DPR, anggota DPR, serta unsur pemerintah, yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara. Setelah itu RUU perubahan atas Undang-Undang 19/2003 disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 24 Februari 2025 menjadi Undang-Undang 1/2025.

Dengan demikian, proses pembentukan Undang-Undang 1/2025 telah memenuhi semua tahapan yang ditentukan peraturan perundangan, yaitu.

1. Perencanaan.
2. Penyusunan.
3. Pembahasan.
4. Pengesahan. Dan,
5. Pengundangan.

Bahwa Mahkamah memahami bahwa meskipun proses penyusunan Undang-Undang 1/2025 mencakup antarperiode keanggotaan DPR, pada dasarnya telah terdapat kesepakatan antara DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan Undang-Undang 1/2025 yang telah dimulai pada periode DPR sebelumnya tanpa mengulang tahap ... tanpa ... ulangi,

tanpa mengulang dari tahap perencanaan. Kesepakatan untuk melanjutkan proses pembentukan Undang-Undang 1/2025 tersebut dapat dinilai sebagai upaya pembentukan UU untuk menjaga kesinambungan politik hukum antarperiodesasi kepresidenan dan keanggotaan DPR, sekaligus menghindari inefisiensi anggaran akibat dari pembentukan UU yang tidak diselesaikan secara ... karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR.

Bahwa adapun perihal cepat atau lambatnya penyelesaian dan pembahasan suatu undang-undang, Mahkamah perlu mengutip kembali Pertimbangan Hukum dalam Paragraf 3.27, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam putusan tersebut sepanjang semua proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah terpenuhi dan dilaksanakan. Maka terkait dengan cepat atau tidaknya waktu penyelesaian undang-undang, hal tersebut merupakan hal yang dipandang sebagai bagian dari upaya pembentukan undang-undang dalam menyelesaikan suatu undang-undang dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa pembentukan Undang-Undang 1/2025 sangatlah kilat adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:28]

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang 1/2025 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan. Terhadap dalil tersebut ... terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mengutip ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang baik yang meliputi asas sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Pemohon mempersoalkan kontradiksi dan pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya yang ada dalam Undang-Undang 1/2025. Selain itu, Pemohon mempersoalkan rumusan pasal dalam Undang-Undang 1/2025 yang mengatur perihal pengelolaan keuangan negara yang disertakan kepada BUMN.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, menurut Mahkamah merupakan dalil yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya substansial terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 1/2025. Oleh karena itu, dalil-dalil demikian lebih relevan digunakan sebagai dalil dalam permohonan pengujian materiil.

Adapun dalil Pemohon mengenai asas keterbukaan yang menurut Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang 1/2025, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam subparagraf 3.22.2 di atas. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak berdasar.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan perihal permohonan pembentukan Undang-Undang 1/2025 tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu mengutip ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sepanjang rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden adalah berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka DPD ikut serta dan terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Adapun Undang-Undang 1/2025 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang 19/2003 yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN. Pengelolaan BUMN tersebut dapat dipahami sebagai fungsi manajerial yang sifatnya strategis demi optimalisasi kinerja BUMN. Tanpa bermaksud menilai materi subsidi dari Undang-Undang 1/2025, apabila cermati secara saksama, Undang-Undang 1/2025 memuat ketentuan yang mengatur mengenai tata kelola BUMN yang meliputi antara lain struktur organisasi BUMN, penggabungan dan pengawasan BUMN, hingga pengelolaan aset BUMN. Dengan demikian, materi muatan RUU a quo tidak terkait dengan kewenangan DPD yang dimaksud oleh Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon perihal perlunya keterlibatan BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang 1/2025, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan undang-undang adalah DPR dan Presiden. Selain, Pasal 20 ayat (2) menegaskan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Adapun terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, maka DPD ikut serta dalam proses pembahasan, bahkan dapat mengajukan melalui DPR perihal rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

Berkaitan dengan lembaga BPK, Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPK merupakan lembaga yang berwenang dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, fungsi dan tugas BPK adalah dijalankan terhadap pengelolaan keuangan negara

yang telah dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menggunakan keuangan negara. BPK berwenang memastikan bahwa keuangan negara telah digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam konteks Undang-Undang 1 Tahun 2025, peran BPK akan dilaksanakan setelah Undang-Undang 1/2025 disahkan oleh pembentuk undang-undang, yakni dalam fase pelaksanaan Undang-Undang 1/2025, sepanjang terdapat keuangan negara yang digunakan. Sedangkan sebelum Undang-Undang 1/2025 disahkan dan masih dalam tahap penyusunan perancangan undang-undang, maka hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Adapun BPK hendak diundang dan/atau dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, hal tersebut menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang itu untuk melihat urgensi keterlibatan lembaga lain in casu BPK.

Dalam proses pembentukan undang-undang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang pada intinya mengatur bahwa dalam Pembicaraan Tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lainnya. Penggunaan frasa *dapat* menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain tidak bersifat obligatif, melainkan fakultatif bagi pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal proses pembentukan Undang-Undang 1/2025 tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.23 dan 3.24 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [57:03]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Pemohon III.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan alasan, untuk Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih berpendapat Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan beralasan ber hukum dan oleh karena itu seharusnya Mahkamah mengabulkan Permohonan a quo untuk sebagian. Sementara, Hakim Konstitusi Arsul Sani berpendapat bahwa Pemohon III tidak ada ... tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Oleh karena itu, seharusnya Permohonan Pemohon III harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 9 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Perkara Nomor 81.

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:50]

Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada ... yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Isnur dan Zainal Arifin.
2. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan atau Imparsial, dalam hal ini diwakili oleh Ardi Manto Putra dan Anissa Yudha Apriliasari.
3. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonni.
4. Inayah W.D. Rahman.
5. Eva Nurcahyani.
6. Fatiah Maulidiyanty.

Yang memberi Kuasa kepada M. Fadhil Alfathan Nazwar dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil. Permohonan pengujian formil Undang-Undang 3/2025 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Sedangkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam provisi.

Permohonan Provisi Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Paragraf 3.14 sampai dengan paragraf 3.19 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang menyatakan perencanaan revisi Undang-Undang TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Subparagraf 3.20.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas apabila ditelusuri lebih jauh, kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang 34 Tahun 2004 telah direncanakan sejak lama. Perencanaan dimulai telah tertuang dalam Prolegnas Tahun 2009 sampai 2010 hingga pada Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Terhadap perubahan Undang-Undang 34/2004, terdaftar di dalam Prolegnas, antara lain sebagai berikut. Angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata Undang-Undang 34/2004 telah terdaftar dan tercantum berulang kali dalam Prolegnas dan setidaknya telah dua kali terdaftar dalam Prolegnas Prioritas. Selain telah beberapa kali terdaftar dan tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas, kebutuhan akan pembaruan Undang-Undang 34 Tahun 2004 yang lahir, yang salah ... yang lahir, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 sebagaimana pertimbangan subparagraf 3.23.1 di atas.

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut amarnya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,

namun secara yuridis Pertimbangan Hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah yang secara konstitusional bersifat final. Termasuk dalam hal ini, dalam bagian Pertimbangan Hukum Mahkamah yang merupakan *ratio decidendi* telah memuat *judicial order* yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melaksanakan perubahan Undang-Undang 34/2004.

Kemudian, terkait dengan direncanakannya Undang-Undang 34/2004 ke dalam Prolegnas Prioritas, sebagaimana Keputusan DPR RI Nomor 6.1 dan seterusnya, 2025, tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa dalam Rapat Paripurna tanggal 16 ... 18 Februari 2025 sebelum memasuki agenda pertama, pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan kepada seluruh anggota Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan perubahan RUU *a quo*. Terlepas dari adanya fakta hukum bahwa DPR dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR dengan telah melakukan perubahan agenda acara yang sebagaimana seharusnya diatur dalam tata tertib DPR in casu Pasal 290, serta Pasal 66 huruf f, dan Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR 1/2020. Menurut Mahkamah, sikap DPR tersebut dapat dibenarkan karena keputusan yang diambil telah dilakukan dalam Rapat Sidang Pleno DPR yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR yang telah juga memenuhi syarat kuorum rapat pleno in casu Pasal 313 ayat (1) Tatib DPR 1/2020 serta tidak ada satu pun fraksi yang mengajukan keberatan terhadap sikap dalam kaitan proses perubahan undang-undang dimaksud in casu keputusan DPR berkenaan dengan penetapan perubahan Undang-Undang 34/2004 ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, hal ini dimaksud telah menjamin adanya representasi, transparansi, dan legitimasi sosial politik dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 256 ayat (2) Tatib DPR 1/2020, yang pada pokoknya Rapat Paripurna DPR merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam menilai dalil *a quo*, adanya fakta bahwa undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34/2004 telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dimana hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan kebijakan politik hukum dari pembentuk undang-undang yang menyatakan adanya dinamika, kompleksitas, tantangan, pertahanan, dan keamanan negara, sehingga menciptakan urgensi nasional. Hal demikian menurut Mahkamah telah sejalan dengan hakikat dan tujuan dari tugas badan legislasi dalam memberikan pertimbangan terkait suatu undang-undang dimasukkan ke dalam proleg ... Prolegnas perubahan. Artinya,

persetujuan yang disepakati oleh DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR secara substansial telah mewakili representasi dimaksud, yang dapat dimaknai sebagai bentuk kesepakatan DPR untuk memasukkan RUU perubahan atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Terlebih, hal demikian masih dalam kaitan pelaksanaan fungsi legislasi DPR yang diatur dalam kerangka hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan perencanaan revisi Undang-Undang TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara melanggar hukum dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:30]

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan revisi Undang-Undang TNI bukan carry over, maka tidak seharusnya melangkahi tahap perencanaan dan tahap penyusunan pembentukan undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Para Pemohon a quo, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan terlebih dahulu menguraikan kronologi tahapan penyusunan perubahan RUU perubahan atas Undang-Undang 34/2004 yang dimulai dengan penyusunan naskah akademik, perancangan undang-undang, dan daftar inventarisasi masalah sebagai berikut.

Angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain dari keterangan DPR yang pada pokoknya menyatakan penyusunan rancangan undang-undang a quo telah memasuki tahap pembahasan tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR pada tanggal 26 Agustus 2024. Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa Presiden juga telah mengirimkan surat Presiden Nomor R25 dan seterusnya, 2024, yang pada pokoknya menunjuk wakil pemerintah in casu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah untuk melakukan proses pembahasan RUU perubahan atas Undang-Undang 34/2004 pada tanggal 2 Juli 2024 (vide dan seterusnya).

Dalam konteks demikian, Mahkamah memahami adanya keharusan dilakukan pembahasan DIM terlebih dahulu sebagai salah

satu syarat untuk dapat dilakukan carry over, sebagaimana ketentuan Pasal 71A Undang-Undang 15/2019. Akan tetapi, badan legislasi DPR menyimpulkan berkenaan dengan RUU perubahan atas Undang-Undang 34/2004 tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR 2019-2024 dan diserahkan kepada periode keanggotaan selanjutnya (vide dan seterusnya). Selain itu, sampai dengan berakhirnya masa kerja keanggotaan DPR 2019-2024 belum terdapat DIM dari pemerintah, sehingga proses pembahasan DIM tidak dapat dilakukan pada saat itu dan disepakati dalam Rapat Balesg bahwa pembahasan hanya dilakukan terhadap RUU yang telah memiliki DIM.

Adapun rangkaian kegiatan penyusunan DIM RUU a quo oleh pemerintah baru dapat diselesaikan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai adanya proses penghentian pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR, dimana proses pembahasannya belum sampai pada proses pembahasan DIM bersama dengan pemerintah, hal tersebut menurut Mahkamah merupakan tindakan yang dapat dipahami karena adanya faktor status keanggotaan DPR Periode 2019-2024 yang menjelang akhir ... yang menjelang akan berakhir. Namun, pada masa keanggotaan tersebut disepakati untuk tetap melanjutkan proses pembentukan RUU a quo pada periode DPR selanjutnya. Hal demikian, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar masih sejalan dengan hakikat dan tujuan dari carry over yang menitikberatkan pada kebersinambungan proses pembentukan suatu undang-undang dikarenakan adanya keterbatasan waktu pembahasan. Artinya, upaya yang dilakukan DPR untuk mengatasi adanya keterbatasan waktu pembahasan dengan melimpahkan kepada DPR periode setelahnya, secara substantif tindakan tersebut masih sejalan atau koheren dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71A Undang-Undang 15/2019. Karena dalam pembentukan undang-undang diperlukan adanya kepastian hukum, khususnya terkait dengan keberlanjutan rancangan undang-undang tersebut. Hal tersebut mengandung makna ... mengandung maksud agar menghindari rangkaian proses pembentukan undang-undang menjadi terkatung-katung atau menyebabkan adanya pengulangan proses yang dilakukan dari awal ataupun dilakukan tidak dari awal sepanjang hal tersebut masih dalam konteks pemenuhan kepastian hukum.

Selain itu, mengenai tidak adanya DIM yang juga menjadi salah satu faktor tidak dapat dilanjutkannya proses pembahasan RUU perubahan atas Undang-Undang 34/2004 oleh DPR dan Pemerintah Periode 2019-2024, menurut Mahkamah, penyusunan DIM dalam rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34/2004 pada dasarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Periode 2019-2024, sehingga pemenuhan DIM dimaksud telah tersedia secara teknis administratif yang merupakan suatu keberlanjutan DIM yang telah

mengadopsi kompleksitas dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Sejalan dengan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalam persidangan Mahkamah juga menemukan fakta hukum yang menjelaskan bahwa proses pembentukan RUU perubahan atas Undang-Undang 34/2004 masih dilanjutkan seiring dengan serangkaian tahapan pembentukan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah Periode 2024-2029, yaitu dengan adanya Surat Presiden Nomor R12 dan seterusnya 2025 tanggal 13 Februari 2025 (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Terlebih adanya fakta bahwa rancangan undang-undang a quo juga telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 oleh DPR yang dilanjutkan dengan melakukan pembahasan DIM pada Rapat Pembicaraan Tingkat I oleh DPR dan Pemerintah.

Selanjutnya dalam pembahasan DIM pada Rapat Pembicaraan Tingkat I, DIM yang digunakan oleh DIM tahun 2024 yang kemudian dalam pembahasannya mengalami dinamika hukum, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Keberlanjutan proses demikian, menurut Mahkamah, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas ketentuan Pasal 71A Undang-Undang 15/2019 adalah tidak bertentangan dengan syarat adanya pembahasan DIM pada periode sebelumnya, terlebih dahulu untuk dilakukan carry over karena proses pembahasan DIM dimaksud telah dilakukan secara berkelanjutan, sesuai dengan rangkaian tahapan proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah Periode 2024-2029, serta dapat dimaknai sebagai sebuah kesepakatan politik untuk melanjutkan proses pembentukan rancangan undang-undang a quo dan masih dalam kerangka hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon mengenai revisi Undang-Undang TNI bukan carry over, maka tidak seharusnya melangkahi tahap perencanaan dan tahap penyusunan pembentukan undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mendalilkan revisi Undang-Undang TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI Pascareformasi 1998, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, menurut Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menilai pembentukan Undang-Undang 3/2025 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 34/2004 secara proporsional telah memenuhi prinsip-prinsip suitability, necessity, dan balancing yang mencakup pertama adanya kesesuaian yang tercermin dari maksud penyusunan undang-

undang a quo yang diarahkan dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan pertahanan negara, mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tertentu, sehingga dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI terkait batas usia pensiun prajurit.

Kedua, adanya kebutuhan yang nyata bahwa Undang-Undang 34/2004 telah berlaku selama ... berlaku lebih dari 20 tahun, sehingga memerlukan penyesuaian agar dapat menjawab tantangan, serta meningkatnya dinamika dan kompleksitas pertahanan negara. Di samping itu, guna memenuhi kebutuhan hukum sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 dan seterusnya, tahun 2021.

Ketiga, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan sebagaimana tercermin dari tujuan pembentukan undang-undang a quo dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional, dimana hal tersebut telah sesuai dengan semangat reformasi untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik, in casu perubahan sistem pertahanan negara.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembentukan Undang-Undang 3/2025 telah selaras dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta telah dilaksanakan secara proporsional. Hal tersebut telah jelas diuraikan dalam bagian Konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang 3/2025 mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang a quo. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo berkenaan dengan revisi Undang-Undang TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI Pascareformasi 1998 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang P3 tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan proses pembahasan dan revisi Undang-Undang TNI dengan sengaja dilakukan dengan tidak transparan, tidak akuntabel, dan menutup ruang partisipasi publik, sehingga dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama keterangan DPR dan keterangan Presiden berkenaan dengan partisipasi masyarakat atau publik, serta upaya penyebarluasan informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. Angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah melakukan upaya untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan rancangan

undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34/2004. Sejalan dengan itu, pembentuk undang-undang juga melakukan upaya, baik melalui tatap muka dalam berbagai diskusi publik maupun melalui metode berbagai informasi secara ... coret satu *secara*-nya, secara elektronik melalui laman atau website resmi maupun kanal YouTube yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama para pemangku kepentingan atau stakeholders yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi. Artinya, pembentuk undang-undang telah menyediakan berbagai pilihan metode atau sarana partisipasi publik, serta tidak ada upaya untuk menghalangi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam proses pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34/2004 yang dapat dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan norma pada setiap pembentukan undang-undang in casu RUU perubahan atas Undang-Undang 34/2004.

Selanjutnya, terhadap dalil Para Pemohon mengenai keterbatasan akses terhadap dokumen penyusunan seperti rancangan undang-undang, naskah akademik, dan daftar inventaris masalah. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, DPR dalam keterangannya menerangkan bahwa dokumen-dokumen, in casu NA dan RUU dapat diakses pada laman resmi DPR, sebagaimana uraian fakta sebagaimana ... sebagaimana uraian fakta pada subparagraf 3.2.3 ... *sebagaimana* dihapus satu, di atas, dalam konteks ini DPR telah melakukan keterbukaan akses masyarakat terhadap draf RUU dan NA, yang salah satunya dibuktikan dengan adanya policy brief yang disusun oleh Indonesia Strategic and Defense Study atau ISDS dengan judul *Revisi Undang-Undang TNI perlu orientasi jangka panjang*, adanya analisis tersebut menunjukkan bahwa ISDS dapat mengakses draf RUU dari Badan Legislasi DPR (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Adapun terkait dengan persoalan DIM tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada subparagraf 3.21.2 yang pada pokoknya bahwa DIM yang dimaksud telah tersedia dan merupakan kelanjutan dari rangkaian tahapan proses pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34/2004. Terlebih, pada tahap pembahasan DIM melalui Rapat Konsinyering Panitia Kerja RUU perubahan atas Undang-Undang 34/2004 yang diselenggarakan di Hotel Fairmont pada tanggal 14 Maret dan 15 Maret dengan merujuk pada risalah rapat dimaksud telah dinyatakan oleh pimpinan rapat bahwa rapat terbuka untuk umum (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah berkenaan dengan permasalahan dokumen yang tidak dapat diakses adalah tidak tepat jika dikaitkan dengan pelanggaran asas keterbukaan, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Sebab apabila Para Pemohon hendak memperoleh akses terhadap dokumen terkait RUU a quo, ternyata selain telah disampaikan kepada masyarakat, baik melalui

laman resmi dan kanal YouTube DPR, akses informasi dimaksud juga dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan awak media setelah rapat pembahasan maupun hasil wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34/2004 (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk undang-undang telah menyediakan akses melalui laman resmi dan kanal YouTube, serta adanya hasil wawancara yang dilakukan oleh media massa dalam setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang a quo, telah membuktikan upaya pembentukan undang-undang dalam membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Bahwa selanjutnya berkenaan dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force untuk menutup ruang partisipasi publik, menurut Mahkamah jika yang dimaksud oleh Para Pemohon, dalil ... yang dimaksud oleh Para Pemohon dalil tersebut dikaitkan dengan adanya peristiwa aksi protes oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk sektor keamanan dan pada rapat panitia kerja yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont pada tanggal 14 Maret dan 15 Maret 2025, meskipun tidak dapat dipungkiri adanya peristiwa protes terkait dengan penyelenggaraan rapat dimaksud, namun sesungguhnya rapat tersebut dilaksanakan secara terbuka, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam subparagraf 3.23.3 di atas. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya penggunaan kekerasan[sic!] secara berlebihan (excessive use of force) untuk menutup ruang partisipasi publik adalah tidak benar adanya, sehingga tidak dapat diartikan menghalangi penyampaian aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan dengan menyampaikan menurut metode dan cara-cara, sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum pada subparagraf 3.23.1. Kendati pun peristiwa yang terjadi dalam Rapat Panitia Kerja RUU perubahan atas Undang-Undang 34/2004 pada tanggal 14 Maret dan 15 Maret 2025 yang dilaksanakan di Hotel Fairmont telah menimbulkan insiden yang tidak dikehendaki dan disesalkan bersama, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Karena di sisi lain, DPR telah terbukti menerima audiensi dan aspirasi, serta mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan, antara lain Imparsial, KontraS, dan YLBHI pada tanggal 18 Maret 2025 (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dengan sengaja tidak transparan dan tidak akuntabel, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain keempat dalil di atas, Para Pemohon mendalilkan Presiden dan DPR sengaja menahan penyebarluasan dokumen revisi Undang-Undang TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah diselesaikannya seluruh rangkaian pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34/2004, Pemerintah mengundang ... mengundang Rancangan Perubahan atas Undang-Undang 34/2004 tersebut dalam lembaran negara yang merupakan manifestasi dari prinsip akses terbuka dan menjadi sarana konstitusi agar setiap warga negara dapat mengetahui, memahami, dan menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku. Menurut Mahkamah, hal utama yang harus dilihat terkait dalil a quo adalah sejauh mana pembentuk undang-undang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyebarluaskan undang-undang a quo kepada masyarakat. Adanya asumsi yang seolah-olah pembentuk undang-undang menahan penyebarluasan undang-undang a quo quad non karena pada kenyataannya setelah Mahkamah menelusuri undang-undang a quo telah ternyata dapat diakses dan diunduh pada laman resmi pemerintah in casu laman Sekretariat Negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah telah ternyata tidak terjadi penahanan penyebarluasan Undang-Undang 3/2025. Andai pun terdapat kendala dalam menelusuri undang-undang a quo yang telah diundangkan hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan proses pembentukan undang-undang a quo cacat secara formil.

Dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang menyatakan Presiden dan DPR sengaja menahan penyebarluasan dokumen revisi Undang-Undang TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.26 sampai dengan paragraf 3.28 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:25:01]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon

IV.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, dimana 4 Hakim Konstitusi tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, seharusnya Mahkamah mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.

Demikian diputus dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 9 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.57 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Perkara Nomor 132.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:41]

Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ... 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Domuli Sentudes memberi kuasa kepada Haposan Sahala Raja Sinaga dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan Paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan kedaluarsa satu tahun sejak diterimanya atau diberitahukan putusan PHK dari pihak pengusaha telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61 Tahun 2010 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, jangka waktu dimaksud kembali ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94 Tahun 2023 paragraf 3.14.6 ... maaf, subparagraf 3.14.6 yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan berkenaan dengan norma ... Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 sebagaimana telah ... sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94 Tahun 2023 yang menurut Pemohon kedaluwarsa gugatan dalam waktu satu tahun sejak pemutusan hubungan kerja diterima atau diberitahukan oleh pihak pengusaha telah menimbulkan akibat hukum yang tidak adil dan mengalami ... dan menghalangi hak pekerja atau buruh untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan jaman ... jaminan mencapai keadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengatur PHI merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan pengadilan umum dan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali diatur khusus ... secara khusus dalam Undang-Undang 2 Tahun 2004 (vide Pasal 55 dan 57 Undang-Undang 2/2004). Namun berkenaan dengan perkara perselisihan PHK, sebelum diajukan gugatan oleh pekerja atau buruh pada PHI, pekerja atau buruh dan pengusaha wajib menempuh berbagai tahapan sebagai berikut, huruf a, b, c, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan tahapan pralitigasi yang diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2004 di atas, merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh pekerja dan pengusaha jika akan mengajukan gugatan perselisihan atas PHK pada PHI. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tanpa bermaksud menilai persoalan konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran sebagian pihak terhadap panjangnya waktu di setiap masing-masing tahapan, yaitu dari perundingan bipartit dan tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi di Dinas Ketenagakerjaan di atas. Namun oleh karena hal tersebut merupakan tahapan yang wajib untuk dilaksanakan sebelum menempuh pilihan

untuk mengajukan gugatan perselisihan PHK pada PHI, maka tahapan yang meliputi beberapa fase tersebut harus dilakukan dan tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah selanjutnya adalah bagaimana terhadap tahapan yang harus dipenuhi dimaksud tanpa berdampak pada dirugikan hak konstitusional pekerja atau buruh agar mendapat tenggang waktu kedaluwarsa yang cukup untuk mengajukan gugatan perselisihan pada PHI.

Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Mahkamah pernah berpendirian bahwa gugatan oleh pekerja atau buruh atas PHK dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu satu tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, namun mengingat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dimaksud diperlukan waktu yang cukup lama, maka untuk memberikan waktu yang cukup bagi pekerja untuk mengajukan gugatan pada PHI, jika tahapan mediasi atau konsiliasi tidak tercapai. Mahkamah menilai adil, jika tenggang waktu kedaluwarsa satu tahun dimaksud dihitung sejak tahapan mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan. Bahwa pilihan Mahkamah pada pendirian dimaksud dengan ... dengan pertimbangan pengajuan gugatan tetap diperlukan agar dapat menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Batas waktu kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan juga diperlukan, mengingat antara pekerja dan pengusaha memerlukan adanya kepastian hukum yang adil agar perselisihan antara pekerja dan pengusaha tidak berlarut-larut. Artinya, bagi pekerja akan segera mendapatkan hak ... haknya atas PHK ... adanya PHK yang dialami dan bagi pengusaha juga akan memperoleh iklim atau suasana kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, dimana hal tersebut dikarenakan adanya waktu penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu yang jelas dan pasti. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati perkembangan dan fakta hukum yang terjadi, Mahkamah sebagai lembaga penjaga hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja dan pengusaha, Mahkamah tidak dapat mengakomodir Permohonan Pemohon secara keseluruhan yang menginginkan terhadap masa kedaluwarsa mengajukan gugatan pada PHI bagi pekerja adalah 3 tahun sejak PHK diterima atau diberitahukan, sebab dengan tenggang waktu yang cukup lama, yaitu 3 tahun bagi pekerja untuk mengajukan gugatan perselisihan pada PHI atas PHK yang dialami akan menjadikan, baik pekerja maupun pengusaha terlalu lama dalam mendapatkan kepastian hukum. Dimana bagi pekerja berkenaan dengan hak-hak akibat adanya PHK, sedangkan bagi pengusaha segera mendapatkan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum pula, dimana iklim usaha dan kepastian hukum demikian sangat diperlukan dalam kegiatan usaha sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum di atas.

Oleh karena itu, berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalam batas penalaran yang wajar, jangka waktu kedaluwarsa 1 tahun sejak tidak tercapai mediasi atau konsolidasi ... konsiliasi untuk mengajukan gugatan perselisihan pada PHI bagi pekerja yang terkena PHK, menurut Mahkamah adalah jangka waktu kedaluwarsa yang telah memenuhi hak pekerja seperti penghidupan yang layak dan larangan diskriminasi, serta adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana yang didalilkan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan demikian, keberlakuan norma Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94 Tahun 2003 harus dilakukan pemaknaan ulang yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 sebagaimana terakhir dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94 Tahun 2023 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.14 dan 3.15 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:35:23]

Amar putusan. Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu satu tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi atau konsiliasi'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 3 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, Putusan Nomor 149.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:10]

Putusan Nomor 149/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Singgih Wiryono dan Yosafat Diva Bayu Wisesa memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo. Pemohon I selanjutnya disebut Pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan subparagraf 3.12.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dalam berbagai bidang kehidupan bagi warga negara yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu, telah disahkan pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas UU 8/2016 sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas. Sebelum berlakunya UU 8/2016, Indonesia telah pula mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Undang-Undang 19/2011, sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU 19/2011. Dalam UU 8/2016 dipergunakan istilah penyandang disabilitas bagi warga negara atau orang yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan/atau psikis tertentu. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU 8/2016 memberikan pengertian penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan ... keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang 8/2016 meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyandang ... penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Berdasarkan pengertian tersebut, Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 8/2016 menetapkan salah satu ragam penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas sensorik.

Penjelasan Pasal 4 UU 8/2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Dalam konteks ini, buta warna termasuk yang bersifat parsial, khazanah kepustakaan yang membahas penyandang disabilitas pada umumnya memasukkan orang dengan keadaan buta warna parsial masuk dalam pengertian penyandang disabilitas sensorik, meskipun terdapat pandangan sebaliknya. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai orang dengan keadaan buta warna parsial.

Oleh karena itu, penting untuk dipertimbangkan prinsip kesamaan, kesempatan, akses, dan perlindungan bagi orang dengan keadaan buta warna parsial maupun penyandang disabilitas lainnya. Hal demikian diperlukan agar negara in casu pemerintah dari waktu ke waktu menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan perlengkapan di ruang publik bagi warga negara yang memiliki keterbatasan disabilitas, memastikan kesempatan kesem ... memastikan kesamaan kesempatan akses dan perlindungan bagi semua warga negara.

Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009, dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 merupakan salah satu bagian dari ketentuan umum suatu

undang-undang in casu Undang-Undang 22/2009 yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum, yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Ketentuan Umum demikian mencerminkan asas, maksud, dan tujuan pembentukan suatu undang-undang, tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab berikutnya (vide angka 98, Lampiran 2 UU 12/2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022).

Terhadap permohonan pengujian atas norma yang merupakan ketentuan umum dari suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali menyatakan sikap atau pendiriannya bahwa ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat di antaranya batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal lain yang bersifat umum, yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide angka 98 Lampiran 2 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022) sepanjang batasan pengertian atau definisi dimaksud tidak berdampak luas terhadap norma dalam batang tubuh undang-undang. Artinya, apabila Petition Pemohon dikabulkan berkenaan dengan pengujian Pasal 1 angka 19 dimaksud, maka dengan sendirinya akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam UU 22/2009 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Apabila Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian dikabulkan, dengan sendirinya akan berdampak pada keseluruhan norma dalam UU 22/2009 yang merujuk atau berkaitan dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut dapat merusak struktur norma UU 22/2009 secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas'.

Menurut mahkamah, norma Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 merupakan norma yang telah meletakkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi semua warga negara. Terlebih untuk warga negara penyandang disabilitas dalam spektrum apa pun termasuk mereka yang dalam keadaan buta warna parsial sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi, setelah diperlakukannya UU 8/2016, keharusan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap mereka yang merupakan penyandang disabilitas

semestinya lebih serius dilaksanakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh Pemohon bukan merupakan persoalan yang terkait dengan masalah konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan penerapan norma yang belum dilaksanakan secara baik. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, negara in casu pemerintah, baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus menunjukkan keinginan yang kuat untuk menyediakan, meningkatkan fasilitas dan perlengkapan di ruang publik bagi warga negara yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas guna memastikan agar adanya kesamaan kesempatan, akses dan perlindungan bagi semua warga negara. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan agar pemangku kewenangan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas memberikan pemenuhan dan kesamaan kesempatan serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam semua ragam dan spektrum, termasuk mereka yang mengalami buta warna parsial dengan melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka semua, termasuk menyediakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang defisiensi penglihatan warna.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:48:40]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para

Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian pengucapan Putusan dan Ketetapan.

Sebelum ditutup, ada sedikit ralat bahwa berkenaan dengan Perkara Nomor 81 tadi disebutkan, "Diputus pada hari Senin, tanggal 8 September," yang benar Senin dan Selasa, tanggal 8 dan tanggal 9 September. Dengan demikian, salah sebut telah diperbaiki atau diralat.

Kemudian untuk salinan Putusan dan Ketetapan akan segera dikirim Mahkamah setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ... paling lambat ... paling lambat 3 hari kerja setelah pengucapan Putusan ini selesai di ... persidangannya ditutup.

Dan yang terakhir, kami dari Majelis Hakim akan segera menjadwalkan untuk Pengujian Materiil terhadap Permohonan Undang-Undang ... Pengujian Undang-Undang TNI dan Undang-Undang BUMN.

Terima kasih untuk semuanya atas sidang sore hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 17 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

